



PUTUSAN

Nomor 42 /PID/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOUNGGEUN JANG anak dari JHANG YANG SU;**
2. Tempat lahir : Seoul;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 (lima puluh satu) tahun/10 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Korea (*south*);
6. Tempat tinggal : Perum Palm Hills, Jalan palem Raya, Nomor 3, RT 01 RW 07, Kelurahan/Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon atau Jalan Gunung Cermay (Komp. Damkar, Blok G, Nomor 3, Unit 302, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Cilegon);
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Trading dan Industri;
9. Pendidikan terakhir : -

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 93/Pid.B/2024/PN Srg, tanggal 3 April 2024 perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 93/PID/2024/PT BTN, tanggal 29 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan penetapan Ketua Majelis Hakim tingkat banding Nomor 93/PID/2024/PT BTN tanggal 29 April 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-2905/PDM/12/2023, tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Younggeun Jang anak dari Jhang Yang Su pada tanggal 9 April 2021 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Bank KEB Hana Bank Cabang Cilegon, Provinsi Banten, yang beralamat di Jalan Raya Serang - Cilegon, Ruko AI, Nomor 101 dan 102, Kedaleman, Cibeber, Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya kerja sama antara Saksi Mario Ferdi (PT Pematang Jaya Makmur) dengan perusahaan milik Terdakwa yaitu PT Daekyoung Plantec yaitu dengan Kontrak Kerja Nomor 003/DK-PJM/FAB/VII/2020, tanggal 10 Juli 2020, yang dibuat antara PT Pematang Jaya Makmur dengan PT Daekyoung Plantec, isinya adalah PT Pematang Jaya Makmur selaku pelaksana pekerjaan, yang mana berdasarkan Kontrak Kerja adalah membuat *dust casing* dan *frame* dengan nilai total keseluruhan sebesar Rp1.954.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah), sementara PT Daekyoung Plantec bertugas atau berkewajiban sebagai pemberi pekerjaan pabrikan *dust casing* dan *frame*;
- Bahwa dalam hal perjanjian pekerjaan tersebut, Terdakwa memberikan DP kepada PT Pematang Jaya Makmur sebesar 20% dari nilai kontrak, kemudian pembayaran akan dilakukan sesuai *progress* tiap bulannya, yang mana pembayaran tersebut dibayarkan kepada PT Pematang Jaya Makmur dari PT Daekyoung Plantec setelah dilakukan pengecekan dan inspeksi oleh kedua belah pihak dan pihak dari PT Daekyoung Plantec akan membayarkan hasil pekerjaan sesuai dengan *invoice* yang diterima maksimal 1 (satu) bulan setelah *invoice* diterima;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, PT Pematang Jaya mengirimkan beberapa *invoice* kepada Terdakwa, antara lain:
 1. *Invoice* pertama penagihan DP Nomor 009/inv-DAEKYOUNG/VII/2020, tanggal 6 Juli tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp390.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. *Invoice* kedua penagihan pekerjaan sesuai *progress* 20,17% Nomor 012/inv-DAEKYOUNG/VIII/2020, tanggal 3 Agustus tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp315.297.440,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh empat ratus empat puluh rupiah);
 3. *Invoice* ketiga penagihan pekerjaan sesuai *progress* 23,07% Nomor 037/inv-DAEKYOUNG/X/2020, tanggal 5 Oktober tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp45.958.080,00 (empat puluh lima juta rupiah sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT BTN



4. *Invoice* keempat penagihan pekerjaan sesuai *progress* 38,94% Nomor 53/inv-DAEKYOUNG/XI/2020, tanggal 6 November tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp248.079.840,00 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 5. *Invoice* kelima penagihan pekerjaan sesuai *progress* 57,15 % Nomor 60/inv-DAEKYOUNG/XII/2020, tanggal 2 Desember tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp284.658.720,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 6. *Invoice* keenam penagihan pekerjaan sesuai *progress* 72.5% Nomor 62/PJM-DAEKYOUNG/II/2021, tanggal 4 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp239.951.200,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 7. *Invoice* ketujuh penagihan pekerjaan sesuai *progress* 87.5% Nomor 53/pjm-DAEKYOUNG/II/2021, tanggal 3 Februari tahun 2021, dengan nilai sebesar Rp234.480.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 8. *Invoice* kedelapan penagihan pekerjaan sesuai *progress* 97,59% Nomor 53a/PJM-DAEKYEONG/II/21, tanggal 3 Februari 2021, dengan nilai sebesar Rp157.726.880,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 9. *Invoice* kesembilan penagihan pekerjaan sesuai *progress* 100% Nomor 63/PJM-DAEKYOUNG/II/2021, tanggal 13 Maret 2021, nilai sebesar Rp37.047.840,00 (tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa terhadap *invoice* yang masih dalam penagihan yaitu *invoice* ke-6 (enam) sampai dengan ke-8 (delapan) kemudian Mr. Jang memberikan *cheque* dengan jenis *cheque* atas nama yaitu 1 (satu) lembar *Cheque* KEB Hana Bank Nomor CBA 699928, tanggal 6 April 2021, atas nama PT Daekyeoung Plantec;
 - Selanjutnya saat Saksi Mario Ferdi mendapatkan *cheque* tersebut pada tanggal 9 April 2021, Saksi Mario Ferdi mendatangi Kantor KEB Hana Bank yang berkedudukan di Cilegon untuk tujuan mencairkan *cheque*.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT BTN



Sesampainya di Kantor Bank, Saksi Mario Ferdi bawa *cheque* tersebut ke bagian *teller* dan diterima oleh *teller* Bank KEB Hana, namun *cheque* yang dibawa ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi;

- Bahwa mengetahui *cheque* yang dibawa tidak cukup saldo, Saksi Mario Ferdi langsung datang ke kantor PT Daekyeoung Plantec dan menemui Terdakwa untuk mengklarifikasi bahwa *cheque* tersebut tidak ada saldonya, namun tidak ada respon dari Terdakwa, selanjutnya dikarenakan tidak adanya keputusan yang jelas, sehingga Saksi Mario Ferdi melaporkan kejadian atas *cheque* kosong yang diberikan oleh Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Younggeun Jang anak dari Jhang Yang Su bersalah telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Younggeun Jang anak dari Jhang Yang Su dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *cheque* KEB Hana dengan Nomor Cek CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari KEB Hana Bank tertanggal 9 - 4 - 2021;dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Nomor 003/DK-PJM/fab/VIII/2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang pekerjaan Fabrikasi *Dust Casing* dan *Frame* antara PT Pematang Jaya Makmur dengan PT Daekyoung Plantec;
- Uang tunai sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta



rupiah);

dikembalikan kepada Saksi Mario Ferdi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Serang Nomor 93/Pid.B/2024/PN Srg telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOUNGGEUN JANG anak dari JHANG YANG SU** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *cheque* KEB Hana dengan Nomor Cek CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari KEB Hana Bank tertanggal 9 - 4 - 2021;
agar dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Nomor 003/DK-PJM/fab/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang pekerjaan Fabrikasi Dust Casing dan Frame antara PT Pematang Jaya Makmur dengan PT Daekyoung Plantec;
 - Uang tunai sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
agar dikembalikan kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 93/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 3 April 2024 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 April 2024, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2024/PN Srg Jo Nomor 93/Pid.B/2024/PN Srg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2024 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2024/PN Srg Jo Nomor 93/Pid.B/2024/PN Srg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 April 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 3 April 2024 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 April 2024, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu banding selama 7 (tujuh) hari, telah sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Jo 67 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang KUHAP dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat mengenai lamanya waktu hukuman yang dijatuhkan terhadap

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Bahwa Jika dilihat dalam konteks pemidanaan dalam hukum pidana sebagaimana menurut Barda Nawawi Arief menyatakan tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal, dalam arti keseluruhannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, karena Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dan sesuai pula dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maupun dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan membalas dendam tapi merupakan suatu upaya agar Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten agar:

1. Menerima permohonan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum secara keseluruhannya;
2. Agar Terdakwa dihukum sesuai dengan surat tuntutan yang telah diajukan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2024 atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 93/Pid.B/2024/PN.Srg tanggal 3 April 2024 dihubungkan dengan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding tersebut adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang bersifat Tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebelum membahas dan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana, Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mengemukakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, surat-surat maupun keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Younggeun Jang adalah Pemilik PT Daekyoung Plantek sedangkan Mario Ferdi adalah pemilik PT Pematang Jaya Makmur yang bekerja sama berdasarkan Kontrak Kerja Nomor 003/DK-PJM/FAB/VII/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang mana berdasarkan Kontrak Kerja adalah membuat *dust casing* dan *frame* dengan nilai total keseluruhan sebesar Rp1.954.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah);
2. Bahwa Terdakwa memberikan DP kepada Mario Ferdi sebesar 20% dari nilai kontrak, kemudian pembayaran akan dilakukan sesuai *progress* tiap bulannya, yang mana pembayaran tersebut dibayarkan kepada PT Pematang Jaya Makmur dari PT Daekyoung Plantec setelah dilakukan pengecekan dan inspeksi oleh kedua belah pihak dan pihak dari PT Daekyoung Plantec akan membayarkan hasil pekerjaan sesuai dengan *invoice* yang diterima maksimal 1 (satu) bulan setelah *invoice* diterima;
3. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, PT Pematang Jaya mengirimkan beberapa *invoice* kepada Terdakwa, antara lain: *Invoice* pertama penagihan DP Nomor 009/inv-DAEKYOUNG/VII/2020, tanggal 6 Juli tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp390.800.000,00, *Invoice* kedua penagihan pekerjaan sesuai *progress* 20,17% tanggal 3 Agustus tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp315.297.440,00, *Invoice* ketiga penagihan pekerjaan sesuai *progress* 23,07% tanggal 5 Oktober tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp45.958.080,00. *Invoice* keempat penagihan pekerjaan sesuai *progress* 38,94% tanggal 6 November tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp248.079.840, *Invoice* kelima penagihan pekerjaan sesuai *progress* 57,15 % tanggal 2 Desember tahun 2020, dengan nilai sebesar Rp284.658.720,00, *Invoice* keenam penagihan pekerjaan sesuai *progress* 72.5% tanggal 4 Januari 2021, dengan nilai sebesar Rp239.951.200,00 *Invoice* ketujuh penagihan pekerjaan sesuai *progress* 87.5% tanggal 3 Februari tahun 2021,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT BTN



dengan nilai sebesar Rp234.480.000,00, *Invoice* kedelapan penagihan pekerjaan sesuai *progress* 97,59% tanggal 3 Februari 2021, dengan nilai sebesar Rp157.726.880,00, *Invoice* kesembilan penagihan pekerjaan sesuai *progress* 100% tanggal 13 Maret 2021, nilai sebesar Rp37.047.840,00;

4. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Mario Ferdi bersama dengan orang bernama Iwan Mustopa mendatangi Terdakwa selaku di kantor PT Daekyoung Plantec melakukan penagihan pembayaran pekerjaan Fabrikasi *Dust Casing & Frame - HMMI Project* yang telah diselesaikan oleh PT Pematang Jaya Makmur, tetapi Terdakwa memberitahukan Mario Ferdi dan Iwan Mustopa bahwa dana dari pemberi kerja dalam hal ini PT Hyundai belum turun, sehingga Terdakwa belum mempunyai cukup dana untuk membayar pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh PT Pematang Jaya Makmur;
5. Bahwa karena didesak oleh Mario Ferdi dan Iwan Mustopa kemudian Terdakwa memerintahkan Dwi Sulastri untuk membuat *cheque* pada tanggal 22 Maret 2021 lalu Dwi Sulastri menulis di *cheque* KEB Hana Bank Nomor CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec tersebut nilai nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan di tanggal 6 April 2021;
6. Bahwa sebelum Mario Ferdi mencairkan *cheque* tersebut, Terdakwa berinisiatif memerintahkan saksi pelapor Dwi Sulastri untuk memberitahukan Mario Ferdi agar jangan dulu mencairkan *cheque* yang diberikan Terdakwa karena belum tersedia cukup dana;
7. Bahwa Terdakwa berani memberikan *cheque* KEB Hana Bank Nomor CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec dengan nilai nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut karena dalam pikiran Terdakwa akan ada uang masuk ke PT Daekyoung Plantec dari perusahaan lain;
8. Bahwa pada tanggal 9 April 2021 Mario Ferdi datang ke kantor KEB Hana Bank Cabang Cilegon untuk mencairkan *cheque* yang diberikan oleh Terdakwa, tetapi *teller* KEB Hana Bank Cabang Cilegon

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT BTN



menyatakan bahwa tidak tersedia cukup saldo untuk pencairan *cheque* tersebut;

9. Bahwa setelah adanya 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari KEB Hana Bank tertanggal 9-4-2021 kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak 5 (lima) kali ke rekening PT Pematang Jaya Makmur dengan total keseluruhan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi Mario Ferdi tidak mengetahui uang yang masuk karena Terdakwa tidak memberikan penjelasan uang tersebut uang apa;

10. Bahwa saat ini, semua nilai kontrak kerja sama antara PT Daekyoung Plantec dengan PT Pematang Jaya Makmur sudah lunas;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, sehingga Pengadilan Tinggi merasa perlu melakukan kajian secara mendalam mengenai alat-alat bukti yang diajukan baik keterangan Saksi-saksi, surat-surat maupun keterangan Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Serang melalui putusannya tertanggal 3 April 2024 Nomor 93/Pid.B/2024/PN Srg, berpendapat bahwa Terdakwa Younggeun Yang terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dan dibahas adalah apakah benar perbuatan Terdakwa Younggeun Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan untuk menandatangani cheque KEB Hana Bank Nomor CBA 699928 atas nama PT Daekyoung Plantec dengan nilai nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dikwalifisir sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 3 April 2024 Nomor 93/Pid.B/2024/PN Srg;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT BTN



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo sebenarnya sangat sederhana dimana Terdakwa menandatangani *cheque* KEB Hana Bank Nomor CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec dengan nilai nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Saksi Mario Ferdi dan pada tanggal 9 April 2021 Saksi Mario Ferdi datang ke kantor KEB Hana Bank Cabang Cilegon untuk mencairkan *cheque* yang diberikan oleh Terdakwa, tetapi *teller* KEB Hana Bank Cabang Cilegon menyatakan bahwa tidak tersedia cukup saldo untuk pencairan *cheque* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kenapa Terdakwa Younggeun Jang menandatangani *cheque* KEB Hana Bank Nomor CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec dengan nilai nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, ternyata berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2021 Saksi Mario Ferdi dan Iwan Mustopa mendatangi Terdakwa di kantor PT Daekyoung Plantec melakukan penagihan pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT Pematang Jaya Makmur, tetapi Terdakwa memberitahukan kepada Mario Ferdi dan Iwan Mustopa bahwa dana dari pemberi kerja dalam hal ini PT Hyundai belum turun, sehingga Terdakwa belum mempunyai cukup dana akan tetapi oleh karena didesak terus-menerus Mario Ferdi dan Iwan Mustopa kemudian Terdakwa memerintahkan Dwi Sulastri untuk membuat *cheque* pada tanggal 22 Maret 2021 selanjutnya Terdakwa menandatangani *cheque* KEB Hana Bank Nomor CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec tersebut nilai nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan tanggal pencairan di tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Mario Ferdi mencairkan *cheque* tersebut, Saksi Dwi Sulastri telah berpesan atau mengingatkan Saksi Mario Ferdi agar jangan dulu mencairkan *cheque* yang diberikan Terdakwa karena belum tersedia cukup dana;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT BTN



Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Dwi Sulastri dan Terdakwa telah telah berpesan atau mengingatkan Saksi Mario Ferdi agar jangan dulu mencairkan *cheque* yang diberikan Terdakwa karena belum tersedia cukup dana, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan kegagalan pembayaran uang sehingga berakibat hukum sebagai wanprestasi atau ingkar janji, terlebih lagi alasan penolakan pencairan cek oleh bank adalah karena dana rekeningnya tidak cukup menunggu uang masuk baik dari orang lain maupun pemilik rekening sehingga penolakan pembayaran hanya karena dananya kurang/tidak cukup;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim kejahatan yang diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana merupakan tindak pidana penipuan atau kejahatan terhadap harta benda tentu harus ada kerugian materiil yang diderita oleh korban Saksi Mario Ferdi ternyata sesuai dengan fakta hukum bahwa setelah adanya Surat Keterangan Penolakan dari KEB Hana Bank tertanggal 9 April 2021 kemudian Terdakwa telah mentransfer uang sebanyak 5 (lima) kali ke rekening PT Pematang Jaya Makmur dengan total keseluruhan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan semua nilai kontrak kerja sama antara PT Daekyoung Plantec dengan PT Pematang Jaya Makmur sudah lunas dengan demikian tidak ada lagi kerugian materiil yang diderita oleh korban Saksi Mario Ferdi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Younggeun Jang sebagaimana didakwakan kepadanya telah terbukti, namun perbuatan yang dinyatakan terbukti tersebut bukanlah merupakan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun, 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa Younggeun Jang harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 93/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 3 April 2024 yang dinyatakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Younggeun Jang dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Younggeun Jang dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) maka Terdakwa Younggeun Jang haruslah segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Younggeun Jang dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 191 ayat (1), (2), (3) jo Pasal 97 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 3 April 2024 Nomor 93/Pid.B/2024/PN Srg yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Younggeun Jang terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar *cheque* KEB Hana dengan Nomor Cek CBA 699928, atas nama PT Daekyoung Plantec, senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari KEB Hana Bank tertanggal 9 - 4 - 2021;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Nomor 003/DK-PJM/fab/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang pekerjaan Fabrikasi Dust Casing dan Frame antara PT Pematang Jaya Makmur dengan PT Daekyoung Plantec;
- Uang tunai sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Mario Ferdi bin Fadlan Ruslan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh kami **POSMAN BAKARA, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **EFENDI PASARIBU, S.H., M.H.** dan **BAMBANG SASMITO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2024** oleh Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **AGUS MAULANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EFENDI PASARIBU, S.H., M.H.

POSMAN BAKARA, S.H., M.H.

BAMBANG SASMITO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS MAULANA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)